

H. Mutiara Fahmi, Lc, MA. dkk

KAJIAN ISLAM KONTEMPORER

ANTARA STUDI NORMATIF DAN KONSTEKSTUAL

H. Mutiara Fahmi, Lc, MA, Dkk

**KAJIAN ISLAM KONTEMPORER
ANTARA STUDI NORMATIF DAN KONTEKSTUAL**

**Penerbit:
Ar-Raniry Press
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2014**

Kajian Islam Kontemporer antara Studi Normatif dan Kontekstual,
Penulis: H. Mutiara Fahmi, Lc, MA, Dkk, Penerbit: Ar-Raniry
Press UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab: Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA

Redaktur: Tabrani, MA

Editor/Penyunting: Samsul Bahri, M.Ag, Zuherni AB, M.Ag

Desain Grafis: Abrar

Sekretariat: Nurdin Mahmud (Ketua)
Bakri, S.Sos. I
Muliadi Abd (Anggota)
Syahrul Ramadhan (Anggota)
Ismunandar (Anggota)

Cetakan I, Rabi'ul Awal 1436 H / Desember 2014 M

ISBN: 979-979-3717-80-7

Diterbitkan Oleh:
Ar-Raniry Press UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجًا. له ما في السموات والأرض، وله الحمد وهو الحكيم الخبير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، رسول الله وخيرته من خلقه، خاتم النبيين، وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Atas berkah rahmat Allah, buku *Kajian Islam Kontemporer Antara Studi Normatif dan Kontekstual* selesai disusun. Penyusunan buku ini berawal dari keinginan besar Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry untuk meng-apresiasi hasil karya para dosen dengan cara mempublikasikannya. Hasil penelitian para dosen tidak hanya selesai setelah pembuatan laporan tetapi perlu dipublikasikan sehingga terbangun suasana dialog akademis yang berkesinambungan. Penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengayaan informasi yang terkait dengan topik bahasan yang diakomodasi di dalamnya. Banyak keterbatasan dan kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Kritikan konstruktif memang diharapkan, tetapi akan lebih bermakna seandainya ada pihak lain yang bersedia untuk mengkaji kembali per-soalan-persoalan ini dengan perspektif dan pen-dekatan yang beragam. Dari sana diharapkan akumulasi dan evolusi pengetahuan akan sungguh-sungguh terjadi. Semoga!

Banda Aceh, 20 November 2014
Hormat khidmad

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I : BENARKAH AL QURAN MERUPAKAN KONSTITUSI UMAT ISLAM ?.....	1
BAB II : PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM AL QUR'AN.....	19
BAB III : KONTRIBUSI MUHAMMAD FETHULLAH GULEN DALAM PENGEMBANGAN METODE PEMAHAMAN SUNNAH KONTEMPORER.....	45
BAB IV : ALTERNATIF PENAFSIRAN TERHADAP HADIS-HADIS RAJAM.....	61
BAB V : PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DALAM HADIST HADIST NABI.....	81
BAB VI : REINTERPRETASI HADITS-HADITS KEPEMIMPINAN.....	99
BAB VII : MOTIVASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI FENOMENA PERIWAYATAN HADIS.....	121
BAB VIII : ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN MENURUT ISMAIL RAJI AL-FARUQI.....	143
BAB IX : KESETARAAN GENDER DI KESULTANAN PASAI (ANALISIS ARKEOLOGIS TERHADAP NISAN MAKAM).....	163
BAB X : PERANAN RELIGIUSITAS SEBAGAI PSIKOTERAPI BAGI ODHA (ORANG DENGAN HIV DAN AIDS).....	179

BENARKAH AL QURAN MERUPAKAN KONSTITUSI UMAT ISLAM?

Mutiara Fahmi Razali

A. Pendahuluan

Diantara ciri karakteristik agama Islam adalah Al Syumūl. Yaitu, cakupannya yang luas menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat. Berbeda dengan hukum-hukum yang lain, maka selain mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan duniawi, syari'at Islam juga mengatur prilaku mereka yang berhubungan dengan kehidupan ukhrawi.

Kelayakan fiqh Islam untuk diterapkan sepanjang masa hingga hari akhir, juga merupakan salah satu cirinya yang lain. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang memiliki syari'at paling sempurna diantara agama samawi lainnya.

Allah SWT. Berfirman:

ان الدين عند الله الاسلام (سورة العمران : 19)

*"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah adalah Islam."
(Q.S. Ali Imran : 19)*

Juga firman Nya:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (سورة المائدة : 3)

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi Agama bagimu." (Q.S. Al Mā'idah : 3)

Secara umum, kajian fiqh Islam dapat dibagi kepada dua hal.¹ Pertama, *Al Fiqh al Khās*. Yaitu kajian yang menyangkut hubungan hamba dengan Allah SWT., maupun hubungan individual antara sesama hamba. Hal ini tercermin dalam kajian *Fiqh al Ibadat* dan *Fiqh al Mu'amalat* dan *ahwal syakhsiyah*. Kedua, *Al Fiqh Al 'Ām*. Yaitu bahasan fiqh yang berhubungan dengan masalah dasar dan sistem bernegara, penegakan hukum serta peradilan dalam sebuah negara, maupun kajian yang mengatur hubungan antara satu negara dengan lainnya. Hal ini tercermin dalam kajian-kajian, seperti *Fiqh ad Dusturiyah*, *Fiqh al Daulah / Fiqh al Siyasah*, *Fiqh Jinayat*, *Hudud*, *Jihad*, *Qadha'*, dan lain-lainnya.

Pembahasan-pembahasan fiqh dari bagian kedua diatas, sangat erat kaitannya dengan masalah negara dan hubungan sosial dalam Islam. Hal tersebut seperti digambarkan oleh Harun Nasution, bahwa sejarah Islam yang berawal dari Madinah itu merupakan negara, dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum untuk mengatur hidup kemasyarakatan negaranya.²

Diantara *Al Maqāsīd Al Syar'iyah*³ yang utama adalah merealisasikan kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan bagi manusia serta melenyapkan bahaya dari mereka.

Kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *dharūriyah* (kebutuhan primer), *hājiah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsīniyah* (kebutuhan pelengkap)⁴. Setiap hukum yang disyari'atkan Allah, tidak mungkin lepas tujuannya dari tiga unsur diatas.

Yang dimaksud dengan hal yang bersifat *dharūriyah* adalah segala sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan wajib adanya demi tegaknya kemashlahatan manusia. Kehancuran, kerusakan dan keharmonisan kehidupan manusia akan terganggu bila hal yang bersifat *dharūriyah* ini tidak dipelihara. Hal-hal yang bersifat primer bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal kepada memelihara lima perkara. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sedangkan hal yang bersifat *hājiah* (sekunder), adalah sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang. Juga untuk menanggulangi kesulitan beban dan kepayahan dalam

mengarungi kehidupan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan manusia serta tidak akan ditimpa kehancuran. Hal-hal yang bersifat sekunder ini bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban serta memudahkan jalan-jalan *mu'amalah* dan *mubādalah* (tukar-menukar) bagi mereka.

Adapun hal yang bersifat *tahsīniyah* (kebutuhan pelengkap), adalah sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup untuk berprilaku menurut jalan yang lurus. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak akan merusak keharmonisan kehidupan manusia, juga tidak akan membuat kesulitan. Hanya saja kehidupan mereka bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci. Hal-hal yang bersifat pelengkap ini berpangkal pada akhlak mulia, tradisi yang baik, dan segala tujuan kehidupan manusia menurut jalan yang terbaik.

Persoalan konstitusi negara dapat dikategorikan dalam kebutuhan primer (*dharūriyah*) untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di kehidupan ini yang bertujuan memelihara lima perkara; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini dikarenakan konstitusi maupun Undang-Undang Dasar sebuah negara merupakan landasan utama bagi penyelenggara negara dalam menerbitkan berbagai perundang-undangan dan aturan lainnya yang mengikat bagi seluruh warga negara dan anak bangsa dalam menjalani kehidupan mereka di negara tersebut.

Diantara karakteristik konstitusi Islam yang sangat berbeda dengan konstitusi maupun aturan hukum *wadh'i* lainnya adalah adanya aturan hukum yang bersumber dari wahyu samawi (baca: Allah), diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, serta adanya dua dimensi ganjaran/pahala, dunia dan akhirat. Sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang manusia mukallaf selalu dipandang memiliki dua nilai tanggung-jawab; *dunyawi* dan *ukhrawi*.

Harus diakui, sampai kini satu-satunya dokumen konstitusi yang tertulis secara resmi dan sering disebut sebagai sebuah konstitusi negara Islam pertama adalah *Watsiqah/Shahifah Madinah* atau sering dikenal dengan Piagam Madinah. Pengakuan ini bukan hanya ditulis oleh para sejarawan muslim tetapi juga oleh peneliti barat semisal W. Montgomery Watt yang menamainya dengan sebutan "The Constitution of Medina",⁵ atau Phillip K. Hitti yang menyebutnya "Agreement"⁶ atau R.A. Nicholson dengan sebutan "Medina Charter"⁷.

1 Lihat: Wahbah Al Zuhaili, *Al fiqh Al Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus: Dār Al Fikr), cet. Ke III, thn.1989, h. 5

2 Harun nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, Jilid 2, (Jakarta: UI-Press), thn.1979, h. 7

3 *Al Maqāsīd Al Syar'iyah* adalah: Tujuan-tujuan umum yang diinginkan oleh Al Syāri' (Allah), dalam mensyari'atkan hukum.

4 Abdul Wahhāb Khallāf, *Kaedah-kaedah Hukum Islam*, terjemahan dari *Ilmu Ushūl al Fiqh* oleh Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), cet. VI, thn.1996, h. 331

5 W. Montgomery Watt, *Muhammed: Prophet and Statement*, (New York: Oxford University Press, 1964), h. 93.

6 Phillip K. Hitti, *Capital Cities of Arab Islam*, (Minnesota: University of Minnesota Press), thn 1973, h. 35

7 R.A. Nicholson, *A Literary History of The Arabs*, (New York: Cambridge University Press), thn. 1969, h. 173.

Menurut Ahmad Sukardja, kata *Constitution* menunjuk kepada kedudukan naskah itu sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan, sementara kata *Agreement* menunjuk kepada isi dari naskah, dan kata *Charter* dan pigam lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal.⁸

Terlepas dari berbagai pro-kontra terhadap pandangan para tokoh sepanjang sejarah mengenai hubungan Agama dan Negara dalam Islam, yang pasti kesemua istilah yang digunakan para sejarawan barat tadi merujuk kepada pengakuan terhadap adanya konstitusi tertulis pertama pada tahun 622 M ketika rasul saw mulai membangun negara Madinah.

Jika kita merujuk kepada firman Allah QS An Najm : 4-3

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (النجم : ٤-٣)

Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Maka isi dari Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad saw dengan komunitas non Muslim Madinah ketika itu pada hakikatnya adalah berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah swt.

Al-Quran al-Karim merupakan salah satu sumber utama konstitusi Islam selain *Sunnah Nabawiyah*, praktek para sahabat dan ijtihad. Kandungan isi dari ke-47- pasal Piagam Madinah pada dasarnya mengandung beberapa prinsip, seperti prinsip persatuan umat, persatuan kemanusiaan, kebebasan beragama dan hubungan antar pemeluk agama, tolong-menolong dan membela yang teraniaya, prinsip hidup bertetangga, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum dan sanksi hukum, prinsip pertahanan dan perdamaian, prinsip amar makruf nahi munkar, prinsip kepemimpinan, prinsip tanggung jawab pribadi dan kelompok dan prinsip ketakwaan dan ketaatan (disiplin).⁹ Kesemua prinsip diatas merupakan intisari dari berbagai ayat Alquran yang turun kepada nabi Muhammad saw.

Tulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Islam terutama dalam bidang kajian *Fiqh Dustury* dan *Tafsir Ahkam Siyasah* yang menjadi *core* mata kuliah Siyasah pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Kajian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi para penyelenggara Pemerintahan

khususnya di Aceh yang telah mulai mencoba menjalankan Syari'at Islam secara kaffah, serta bagi pemerhati kajian Fiqh Siyasah dan mahasiswa guna membantu menambah literatur khazanah perpustakaan Islam.

C. Pembahasan

Ada tiga kelompok pemikiran yang mengemuka dalam dunia Islam terkait hubungan Agama dan Negara.¹⁰ *Pertama*, kelompok yang memandang bahwa agama dan negara adalah ibarat dua sisi dari satu keping mata uang, satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Mereka berpendapat bahwa negara adalah lembaga keagamaan sekaligus politik. Pendapat kelompok pertama merupakan pendapat jumur ulama dan kebanyakan kelompok Islam, terutama yang beriktikad *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* (Sunni).

Kelompok kedua menyatakan bahwa negara adalah lembaga keagamaan tetapi memiliki fungsi politik. Karenanya seorang kepala negara memiliki kekuasaan agama yang berdimensi politik. Pendapat kedua ini didominasi oleh pemahaman kelompok Syi'ah dengan berbagai sekteanya. Sama seperti pendapat kelompok sunni, bagi Syi'ah persoalan kepemimpinan atau *imamah* adalah wajib hukumnya. Hanya saja wajib yang mereka pahami sangat berbeda dengan wajib yang dipahami oleh sunni. Syi'ah menganggap kewajiban mendirikan *imamah* adalah atas Allah swt bukan atas umat. Persoalan *imamah* bukanlah urusan publik yang diserahkan kepada umat. Sebagaimana Tuhan wajib mengirim nabi, Tuhan juga berkewajiban mengirim pengganti nabi sesudahnya. Dan nabi wajib menentukan imam bagi umat sebelum ia wafat atas perintah Tuhan. Oleh karena itu para imam adalah sama *ma'shumnya* dengan para nabi. Bahkan persoalan *imamah* dalam pandangan Syi'ah adalah bagian dari rukun agama dan kaedah Islam.¹¹

Kelompok ketiga menyatakan bahwa negara adalah lembaga politik yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Kepala negara hanya memiliki kekuasaan politik, atau penguasa duniawi saja. Kelompok ini mulai muncul dalam dunia Islam sejak persentuhan Islam dengan kolonialisme dan sekularisme Barat. Terutama sekali sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Turki Usmani tahun 1924 atas prakarsa Mustafa Kemal AtTartuk. Sejak itu paham sekularisme terus bermunculan di berbagai belahan dunia Islam dengan tokoh semisal Ali Abdur Raziq, Faraj Fodah, Hasan Hanafi, Naser Abu Zaid, Aminah Abdul Wadud, Abdullahi an Na'im dan lainnya. Dalam pandangan kelompok ini ajaran Islam sama sekali

⁸ Ahmad Sukardja, *Pigam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press) thn. 1995, h. 2.

⁹ J. Suyuthi pulungan, MA, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), cet ke IV, thn. 1999, h. 85

¹⁰ *Ibid*, h. xii dst.

¹¹ Muhammad Abu Zuhrah, *Tarikh al Mazahib al Islamiyah fis Siyasah wal 'Aqidah*. (Beirut: Dar al Fikr al Arabi), tth, h. 59-60

tidak terkait dengan politik dan pemerintahan. Agama hanya berkisar tentang hubungan manusia dengan tuhan (tauhid) dan pembinaan akhlak dan moral manusia dalam berbagai aspek kehidupan.¹²

Dalam kajian ini, peneliti hanya akan fokus pada kerangka pemikiran kelompok pertama yang memandang bahwa agama Islam adalah agama paripurna dimana dalam pandangan mereka sistem politik dan pemerintahan adalah bagian dari ajaran agama. Al Mawardi menyebut fungsi pemerintahan adalah untuk mengganti fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia.¹³ Imam Al Ghazali mentamsilkan agama ibarat pondasi dan sulthan (kekuasaan politik) sebagai penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan Suatu dasar tanpa penjaga akan hilang. Jadi keberadaan pemerintah wajib menurut hukum syara' dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya.¹⁴

Mayoritas ulama sunni sepakat bahwa mendirikan *imamah*/ pemerintahan adalah wajib syar'i. Dasarnya adalah *ijma'* umat dan kategori wajibnya adalah *fardhu kifayah*. Demikian menurut pendapat Al Mawardi, Al Ghazali dan Ibnu Khaldun.¹⁵

Sementara Ibnu Taimiyah tidak mengemukakan *ijma'* sebagai dasar bagi kewajiban mendirikan *imamah*. Menurutnya upaya mewujudkan kesejahteraan manusia dan melaksanakan syari'at Islam yang mendasari kewajiban tersebut. Ia juga menambahkan bahwa karakteristik ajaran Islam memang sejatinya menekankan pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat. Sebagai agama Islam memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar makruf nahi munkar, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang teraniaya dan melaksanakan hukuman hudud. Semuanya tidak dapat terealisasi kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Karenanya ia menegaskan bahwa mengatur orang banyak termasuk kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali ada pemimpin.¹⁶

Dalam teori pembuktian bahwa ajaran politik dan bernegara merupakan bagian dari perintah agama Islam, para ulama biasanya menempuh dua metode pendekatan.¹⁷

Pertama pendekatan *normatif Islam*. Metode ini menekankan pada pelacakan nash-nash Alquran dan sunnah nabi yang mengisyaratkan adanya praktek pemerintahan yang dilakukan oleh nabi dalam rangka *siyasah syar'iyah*. Kedua pendekatan *Deskriptif Historis*. Metode ini

12 Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah...*, h. xii

13 Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al Fikr) tth, h.3

14 Al Ghazali, *al-Iqtishad fil 'Iqad*, (Kairo: Maktabah al-Jund), thn 1972, h. 105-106

15 Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah...*, h. 236 dst

16 Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Beirut: Dar al Kutub al Arabiyah) thn 1966, h. 139

17 Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah...*, h. 77 dst

berupaya mengidentifikasi tugas-tugas yang dilakukan oleh nabi dibidang muamalah sebagai tugas-tugas negara dan pemerintahan.

Tulisan ini pada dasarnya beranjak dari upaya pembuktian secara ilmiah dan akademis bahwa Islam adalah agama paripurna yang memiliki ajaran politik dan sistem bernegara, dengan cara melacak dan memastikan adanya prinsip-prinsip dasar konstitusi dalam ayat-ayat Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam, menggunakan pendekatan *normatif Islam* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Kajian tentang prinsip-prinsip dasar konstitusi negara dalam Alquran dapat dilakukan setelah kita mengkaji secara komprehensif berbagai teori tentang Konstitusi dan Tata Negara yang berkembang di dunia.

Konstitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan:1.) Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb); 2.) Undang-Undang Dasar suatu negara.¹⁸

Dengan demikian yang kita maksud dengan konstitusi dalam kajian ini adalah sekumpulan aturan dasar dalam bernegara yang menjadi landasan bagi aturan perundang-undangan lainnya.

Konstitusi menurut bahasa berarti "Dasar susunan badan politik" yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara.¹⁹

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.²⁰

Jean Bodin (1596-1530) adalah tokoh pertama di dunia yang membahas tentang ide kedaulatan sebagai sebuah konsep kedaulatan tertinggi. Dalam karya monumentalnya *Six Livres de la Republique* (1575) ia menjelaskan bahwa *Majesty* atau *Sovereignty* (kedaulatan) menurutnya adalah *..the most high, absolute, and perpectual power over the citizens and subjects in a commonweale*.²¹

Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal; *Pertama*, kedaulatan itu bersifat (1) mutlak, (2) abadi, (3) utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecah-pecah, dan (4) bersifat tertinggi,

18 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. Diakses dari www.bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php pada 14 Mei 2013.

19 Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paska Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group), th. 2010, h. 90

20 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstituasisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), cet II, th. 2011, h.101

21 *Ibid*.

dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi. *Kedua*, kekuasaan berdaulat dalam negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum. *Ketiga*, hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan Raja.²²

Masih dalam kaitan dengan pandangan Jean Bodin tadi, Mr. Muhammad Yamin menyimpulkan bahwa kedaulatan memiliki tiga syarat: (1) bulat tidak terpecah, sehingga dalam satu negara hanya ada satu pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. (2) Asli, artinya tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, dan (3) sempurna dan tidak terbatas, karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasinya.²³

Hampir senada dengan Bodin, J. Jacques Rousseau (1778-1712) juga menyatakan bahwa konsep kedaulatan mempunyai sifat-sifat kesatuan, bulat, tidak dapat dialihkan dan tidak dapat berubah. Hanya saja ia menegaskan bahwa konsep kedaulatan itu harus bersifat kerakyatan dan didasari atas kemauan umum (*volunte generale*), bukan kedaulatan seorang Raja. Namun kemudian Montesquieu (1755-1681) mengkritisi konsep kedaulatan klasik tersebut. Menurutnya kedaulatan yang bulat dan tak terpecah-pecah adalah mitos belaka, untuk menjamin demokrasi kekuasaan negara justru harus dibagi-bagi dan dipisah kedalam beberapa fungsi yang saling mengendalikan satu sama lain (*checks and balances*). Ia pun memunculkan teori *Trias Politika* (kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang sampai hari ini masih mendasari dan mewarnai berbagai konstitusi dalam era negara moderen saat ini.

Namun patut dicatat, jauh sebelum era Montesquieu (1755-1681), *Khulafa ar Rasyidin* kedua Khalifah Umar bin Khattab yang memerintah tahun 644-634 M /23-13 H merupakan pemimpin dunia Islam pertama yang menerapkan pemisahan kekuasaan negara dengan memisahkan antara jabatan *Khilafah* dan *Wali Wilayah* dengan *Qadha*.²⁴

Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu 1.) kedaulatan Tuhan, 2.) kedaulatan Raja, 3.) kedaulatan negara, 4.) kedaulatan rakyat, dan 5.) teori kedaulatan hukum. Pada kurun waktu tertentu manusia cenderung mengidealkan satu teori diatas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelumnya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru.

²² *Ibid*.

²³ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) cet ke 6, 1982, h. 57

²⁴ Lihat: Umar Hafidh Syarif, *Nudhum al Hukmi wa al Idarah fi al Daulah al Islamiyah*, (Kairo: dar As Syabab), th. 1996, h.118

Demikianlah jika sebuah teori itu datang dari manusia yang notabene lemah dan tidak sempurna. Pemikiran manusia hanya mampu berpikir sebatas kepentingan, atau situasi dan kondisi zamannya. Sementara Islam sebagai agama terakhir datang dengan syariat yang paripurna dan menjadi solusi bagi manusia dalam setiap permasalahan hidup mereka di dunia maupun akhirat.

Secara umum sebuah konstitusi memiliki sifat-sifat antara lain formal dan materil, tertulis dan tidak tertulis, serta *flexible* (luwes/ supel) dan *rigid* (kaku).²⁵ Konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu ia hanya memuat hal-hal yang pokok dan penting saja. Oleh karenanya Al Quran sebagai pedoman hidup umat manusia berisikan undang-undang yang terdiri dari hal-hal pokok dan prinsipil yang diatur oleh Allah swt agar manusia mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan mereka. Atas dasar itu Al Quran dapat diklaim memiliki nilai-nilai dasar bagi pembentukan sebuah konstitusi Negara sepanjang masa.

Klaim ini dapat diperkuat dengan pandangan James Bryce yang mendefinisikan konstitusi sebagai " *suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dengan kata lain hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan.*"²⁶

Konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan hubungan antara keduanya. Konstitusi bisa berupa catatan yang tertulis, atau konstitusi dapat juga berwujud sekumpulan hukum terpisah yang memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi.²⁷

Setelah abad pertengahan dapat dikatakan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, setiap negara memiliki konstitusi tapi tidak setiap negara memiliki undang-undang dasar. Inggris adalah negara yang tidak mempunyai undang-undang dasar. Akan tetapi bukan berarti ia tidak memiliki konstitusi. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai prinsip dan aturan dasar yang timbul dan berkembang selama berabad-abad sejarah bangsa dan negerinya (konvensi konstitusi) aturan dasar tersebut antara lain tersebar dalam *Magna Charta* (1215), *Bill of Right* (1689), dan *Parliament Act* (1911).²⁸

Menurut Abul A'la al-Maududi, contoh negara Inggris yang menggunakan sistem konstitusi tidak tertulis (*Unwritten Constitution*)

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 97

²⁶ C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terj oleh SPA Teamwork, (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia), th. 2004, h. 15

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group), th. 2011, h. 31-32

diatas pada dasarnya dapat kita analogikan dengan sistem tata negara Islam yang sejak zaman rasulullah saw tidak mengenal konstitusi tertulis secara formil.²⁹ Al Quran dan Sunnah, ditambah Ijma' sahabat dan Qiyas pada hakikatnya adalah prinsip-prinsip dan nilai dasar bagi terbentuknya sebuah sistem politik Islam yang komprehensif dan utuh.

Apapun bentuknya, sebuah konstitusi sejatinya harus mencantumkan keterangan jelas mengenai hal-hal sebagai berikut:³⁰

1. Cara pengaturan berbagai jenis institusi
2. Jenis kekuasaan yang dipercayakan kepada institusi tersebut
3. Cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan

Singkatnya tujuan suatu konstitusi adalah membatasi tindakan kesewenang-wenangan pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.³¹

Kajian yang komprehensif tentang teori konstitusi dan tata negara menghasilkan beberapa kata-kunci (*keynote*) yang dapat disimpulkan sebagai acuan bagi menemukan prinsip-prinsip dasar konstitusi dalam Al- Quran.

Beberapa kata-kunci (*keynote*) yang ditemukan peneliti setelah mengkaji berbagai teori tata negara dan konstitusi adalah: kata *kedaulatan*; *pembagian kekuasaan*; *tujuan bernegara*; *keadilan*; *musyawarah*; *persamaan*; *hak dan kewajiban negara dan rakyat*; *hak-hak dasar manusia*; dan *kewarganegaraan*.

Beberapa kata-kunci (*keynote*) yang disebutkan dalam berbagai teori tata Negara dan konstitusi sejatinya merupakan ciri-ciri utama dari sebuah negara konstitusional moderen sebagaimana disebutkan oleh C.F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitutions*, Jimly Asshiddiqie dalam *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, serta berbagai pendapat ahli hukum tata negara lainnya. Kesemua kata-kunci tersebut dengan mudah dapat kita temukan dalam berbagai ayat Al-Quran, sebagiannya bahkan diulang berkali-kali dalam berbagai surat. Suatu hal yang mengindikasikan pentingnya prinsip-prinsip dan nilai itu ditegaskan oleh umat Islam dan manusia secara totalitas (*kaffah*).

Setelah menelusuri satu persatu ayat Al-Quran, maka ditemukan banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar konstitusi Negara sesuai dengan panduan kata-kunci tadi.

Prinsip kedaulatan dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Yusuf:40:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ إِنْ أَحْكَمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ أَمْرٌ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuhi."

Prinsip kedaulatan juga dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf: 54, dan Al-An'am: 57.

Prinsip pembagian kekuasaan eksekutif ditemukan dalam Al- Quran Surat Al-Maidah:48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَقِيمُوا الصِّرَاطَ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۗ جَمِيعًا ۗ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.

²⁹ Abul 'Ala al-Maududi, *Tadwin al-Dustur al-Islamy*, (Jeddah: al-Dar al-Saudiyah), cet ke III, th. 1988, h. 9 dst.

³⁰ C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, h. 16

³¹ *Ibid.*

untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

Prinsip pembagian kekuasaan yudikatif terdapat dalam surat Shad :26:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Prinsip tersebut juga terdapat dalam Al Maidah: 49, Al Anbiya: 78, Al Ahzab:36, An Nisa': 58 dan 65.

Prinsip tujuan bernegara ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hajj:41:

الَّذِيْنَ اِنْ مَكَنْتُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَتَوْا الزَّكٰوةَ وَاَمْرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللّٰهُ عٰقِبَةُ الْاُمُوْر ﴿٤١﴾

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Sebagaimana prinsip tujuan bernegara juga ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hadid: 25.

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa:58 dan 135

الِنَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْظُمُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾ * يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى يٰۤهٰمَآ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرٰٓ اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As Syura:15.

Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al Quran Surat Al Imran: 159:

فِيْمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِيَنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوْا مِّنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۗ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.³² kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As Syura: 38.

Prinsip persamaan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hujarat: 10:

³²Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal keduniaan lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^٤ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَرْحَمُونَ ﴿٤﴾

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dan Surat Al Hujarat:13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا^٤ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ^٤ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٤﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa: 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ^٥

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^٥ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sebagaimana juga ditemukan dalam surat At Taubah:41, Al Maidah:2, Al Imran:110.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Diantaranya dalam surat Al Isra:33, Al Baqarah: 256, Al Baqarah: 188, Al An Nur: 27, dll.

Sementara Prinsip kewarganegaraan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Anfal: 72.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ^٤ وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَبَالٍ^٤ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ

أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

مِيثَاقٌ^٤ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat-ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al Quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara. dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan

berbangsa.

Merujuk pada pandangan Abul 'Ala Al Maududi, setidaknya ada sembilan pertanyaan yang harus terjawab dalam setiap konstitusi negara modern di dunia hari ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi:³³

1. Siapakah pemilik kedaulatan?
2. Sejauhmana batasan kewenangan negara?
3. Apa saja lembaga negara dan apa fungsi dan kewengannya?
4. Apa tujuan dari bernegara?
5. Bagaimana sistem dan bentuk pemerintahan?
6. Apa saja kualifikasi penyelenggara negara?
7. Apa prinsip dan dasar kewarganegaraan?
8. Apa hak-hak dasar warga negara?
9. Apa kewajiban negara terhadap rakyat?

Kesembilan pertanyaan dasar tersebut menurut Al Maududi dapat secara jelas dan tegas kita temukan jawabannya dalam dua Sumber hukum Islam Al Quran dan *Sunnah nabawiyah*. Jawaban-jawaban itu bukan sekedar ajaran yang bersifat anjuran, arahan maupun pesan agama biasa, melainkan suatu hukum *qath'i* yang wajib ditaati dengan penuh keyakinan sebagai wujud penghambaan diri seorang muslim kepada Tuhannya sekaligus sebagai bukti identitas keislaman seseorang.

Penutup

Dari hasil kajian peneliti dari berbagai sumber referensi primer dan sekunder maka dapat disimpulkan bahwa Al Quran adalah kitab suci yang paripurna. Selain mengandung hidayah/petunjuk dan aturan hukum bagi umat Islam, Al quran juga merupakan konstitusi umat Islam, karena mengandung prinsip-prinsip dasar bagi konstitusi negara. Prinsip-prinsip konstitusi yang terdapat dalam Alquran berupa prinsip *kedaulatan; pembagian kekuasaan; tujuan bernegara; keadilan; musyawarah; persamaan; hak dan kewajiban negara dan rakyat; hak-hak dasar manusia; dan kewarganegaraan.*

Ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip dasar konstitusi negara dalam Al Quran yaitu: prinsip kedaulatan (QS. Yusuf:40, QS. Al A'raf: 54, Al An'am: 57); prinsip pembagian kekuasaan (QS. Al Maidah:48, QS. Al Ahzab:36, QS. QS. As Syura: 38); tujuan bernegara (QS. Al Hajj:41, QS. Al Hadid: 25); prinsip keadilan (QS. An Nisa:58 dan 135, QS.As Syura:15); prinsip musyawarah (QS.Alimran: 159, QS. As Syura: 38); prinsip persamaan (QS. Al Hujarat: 10 dan 13); prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat (QS. An Nisa: 59, QS. At Taubah: 41, QS. Al Maidah:2, QS. Alimran:110); prinsip hak-hak dasar manusia (QS.Al Isra:33, QS. Al

Baqarah: 256, QS. Al Baqarah: 188, QS. Al An Nur: 27 dll); dan prinsip kewarganegaraan (QS.Al Anfal: 72).

Ayat-ayat yang mengandung prinsip dasar konstitusi negara tersebut memiliki kandungan politik bahwa sesungguhnya Alquran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang politik sebagai bagian dari sistem bermuamalah dengan sesama manusia, dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

³³ Abul 'Ala al Maududi, *Tadwin ad Dustur al Islami*, h. 21-23

apa yang sedang dialami. Saat awal mengetahui positif HIV/Aids mereka menjauh dan masa bodoh dengan ibadah agama. Namun saat mendapat masukan dari teman-teman sependidikan, teman dekat dan hidayah Allah, mereka mulai sadar dan semakin mendekat diri dengan agama. Mereka mulai mendekatkan diri dengan ajaran agama, dan terjadi peningkatan intensitas dalam pelaksanaan ibadah seperti shalat lima waktu, membaca al-Quran dan berdoa dibandingkan sebelum mengetahui terinfeksi virus HIV/Aids. Mereka mulai banyak merasakan kalau ibadah yang dilakukan akan memiliki efek terhadap kesehatan mental spiritual dan semangat mereka. Mereka seakan merasakan Allah sebagai penolong disaat orang lain menjauh dari diri mereka yang dihindangi virus HIV/Aids.

Saran/ Rekomendasi

Walaupun telah terjadi peningkatan tingkat religiusitas yang cukup berarti, dibandingkan pada saat subjek belum mengetahui positif terjangkit virus HIV/Aids dengan pada saat subjek telah mengetahui kalau mereka positif terjangkit HIV/Aids. Namundemikian perlu dilakukan peningkatan keilmuan dibidang agama seperti fiqh, aqidah, akhlaq dan sejarah islam. Sehingga mereka wawasan keislaman dan pelaksanaan ritual keagamaan semakin baik dan benar dari dapa sebelumnya.

Perlu dukungan orang-orang terdekat, seperti; orang tua, saudara kandung dan saudara dekat, pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat untuk menerima ODHA bagian dari masyarakat biasa. Mereka perlu perhatian agar bisa bangkit dan berkembang mencari makna hidup yang lebih berarti melalui nilai-nilai religiusitas yang ada dalam agama Islam.